

**PENERBITAN KEPMENDAGRI TENTANG PENSIUN POKOK BUPATI/WAKIL
BUPATI ATAU WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>PERMOHONAN BARU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Keaslian Dokumen dari Biro Pemerintahan/Otda Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan); 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota yang bersangkutan; 3. Berita Acara Pelantikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota yang bersangkutan; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberhentian (Dengan Hormat) Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota yang bersangkutan; 5. Akta Kelahiran yang bersangkutan; 6. Akta Kelahiran Istri/Suami (bagi yang menikah); 7. Akta Kelahiran Anak Kandung, dengan ketentuan belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun; belum mempunyai pekerjaan tetap; dan belum pernah menikah; 8. Akta/Surat Nikah (bagi yang menikah); 9. Kartu Keluarga; 10. KTP yang bersangkutan; 11. Surat Keterangan Domisili; 12. Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan; 13. Pas Foto Berwarna yang bersangkutan Ukuran 4 X 6; 14. Surat Bupati/Walikota kepada Gubernur; dan 15. Surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri. <p>PERUBAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat SK Pensiun; 2. Surat Keterangan Keaslian Dokumen dari Biro Pemerintahan/Otda Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan); 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota yang bersangkutan; 4. Berita Acara Pelantikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota yang bersangkutan; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberhentian (Dengan Hormat) Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota yang bersangkutan; 6. Akta Kelahiran yang bersangkutan; 7. Akta Kelahiran Istri/Suami (bagi yang menikah); 8. Akta Kelahiran Anak Kandung, dengan ketentuan belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun; belum mempunyai pekerjaan tetap; dan belum pernah menikah; 9. Akta/Surat Nikah (bagi yang menikah); 10. Kartu Keluarga; 11. KTP yang bersangkutan; 12. Surat Keterangan Domisili; 13. Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan; 14. Pas Foto Berwarna yang bersangkutan Ukuran 4 X 6; 15. Surat Bupati/Walikota kepada Gubernur; dan 16. Surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id ; dan B. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 (dua puluh) hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis.
5.	Produk Pelayanan	Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pensiun Pokok Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Wali Kota.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. http://kemendagri.lapor.go.id 2. Oula@kemendagri.go.id ; 3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2655/2251; (021)3521468; 4. Fax: (021) 3440402; 5. Kotak Saran; dan 6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.

